



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 1766 K / Pdt / 2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ny. Mulyati Syah, BA.**, bertempat tinggal di Desa Bandasari RT. 05 RW. 01, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal ;
2. **Hj. Maesaroh binti Anwar**, bertempat tinggal di Wisma STM PERISTEK, Desa Kalikangkung RT. 07/02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ;
3. **Rosichin, Spd.**, bertempat tinggal di Desa Grogol RT.12/04 Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal ;
4. **Drs. Tarmidzi**, bertempat tinggal di Desa Tembokluwung RT. 09/02, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ;
5. **Andi Suwandi**, bertempat tinggal di Desa Grogol RT.11/04 Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal ;
6. **Hj. Rochmah**, bertempat tinggal di Desa Pepedan RT.02/01 Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal ;
7. **Drs. Mustakhidin**, bertempat tinggal di Desa Bulakpacing RT. 01/07, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal ;
8. **Mukhaedi, Spd**, bertempat tinggal di Desa Padedangan RT. 26/03 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ;
9. **Sukadi, Amd**, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT. 08/02 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ;
10. **Drs. Achmad Chariri**, bertempat tinggal di Desa Pekauman Kulun RT. 05/02, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal ;
11. **Mohamad Supardi**, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT. 08/02 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ;
12. **Hj. Khodijah**, bertempat tinggal di Perumahan Kakancan Mukti Gang Mahesa 2 No. 2, Pedurungan, Semarang ;
13. **Hj. Nunung Nurjanah binti H.A. Chaeri Rusdi**, bertempat tinggal di Jalan Glatik No. 26 Kelurahan Randugunting, Kota Tegal ;
14. **Nurhikmah**, bertempat tinggal di Jalan Nakula No. 46, Kejambon, Kota Tegal ;
15. **Mohamad Edi Rosidi**, bertempat tinggal di Jalan A.Yani Gang Buntu No. 13 Kota Tegal,

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada H. ALI MURTONO, SH., MH., Advokat, berkantor di Jalan Garuda No. 34 Desa Babakan, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Turut Tergugat/Para Pembanding/Para Turut Pembanding;

m e l a w a n :

1. **KH. ABDUL JALIL**, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT. 10/02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ;
2. **Drs. KH. Abdul Gholib Mawardi**, bertempat tinggal di Desa Karangjati RT. 06/01 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal ;
3. **Drs. Mohammad Sofiyudin, Mpd**, bertempat tinggal di Desa Kendalserut Rt.06 Rw.02, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
4. **Drs. Ali Mutadho**, bertempat tinggal di Desa Kalikangkung RT. 05/01 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal,  
Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Tergugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Slawi pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang Para Penggugat tidak ingat secara persis, tapi terjadi sekitar tahun 1994, Penggugat I dan II mempunyai gagasan untuk mendirikan sebuah sekolah kejuruan (STM) yang berlatar belakang keislaman. Dimana sekolah tersebut diharapkan nantinya akan memberikan bekal ilmu Pengetahuan dan teknologi (science) juga sekaligus pendidikan keislaman kepada para siswanya. Tegasnya, sekolah yang akan memadukan antara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IpTek) dengan iman dan Takwa (Imtak). Berangkat dari gagasan tersebut, kemudian Para Penggugat membuat sebuah konsep yang dituangkan ke dalam sebuah wadah yaitu Yayasan Pendidikan Kejuruan Islam dan Teknologi.
2. Bahwa sebagai tindak lanjut gagasan tersebut, pada tahun pelajaran 1996/1997, Para Penggugat kemudian membuka Sebuah Teknik Menengah (STM) yang kemudian dikenal dengan sebutan STM Peristek-Kalikangkung (selanjutnya kamu menyebutnya : STM Peristek), dimana untuk pertama kalinya pada Tahun Pelajaran 1996/1997, Penggugat II menjadi Kepala

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sekolah. STM Peristek ini dikelola oleh sebuah yayasan yang bernama : Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdlatul Ulama (Peristek Maarif N.U.) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 09 tanggal 26 September 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Yugiowati Zubaedi Pribadi, S.H. Notaris di Slawi (Bukti Terlampir) untuk selanjutnya kami mensingkatnya : Akta Nomor 09 / 1995;

3. Bahwa pada saat pembuatan Akta Nomor 09 / 1995, Para pihak yang hadir menghadap pada Notaris adalah :

A. Penggugat II yang bertindak selaku dirinya sendiri dan kuasa dari : Penggugat I, KH. Samsudin, KH.Hudori, KH.Hambali Utsman, Kyai Ahmad Sikha, Dr. H. Bimo Bayu Aji, Drs. Kamaludin, H. Syarifuddin, H.Fatchudin, H.Wachun dan H.Mudhofir.

B. KH. Mualim Sidik yang bertindak selaku dirinya sendiri dan kuasa dari : KH.Dardiri, Kyai Khafid Rofidi, Ny.Hj. Khodijah (Turut Tergugat I) dan KH. Zaenal Abidin.

C. H. Achmad Chaeri Rusdi.

D. Ir. Suprpto

E. Tergugat II (bukan sebagai anggota tim, tetapi karena karena kebetulan ikut-ikutan hadir bersama-sama suaminya yang bernama H. Achmad Chaeri Rusdi )

4. Bahwa susunan Pengurus Yayasan yang terbentuk sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 09 / 1995, terdiri dari :

I. Dewan Pendiri, yaitu :

1. Penggugat I

2. KH. Maarif (telah meninggal pada tanggal 22 Mei 1999)

3. Penggugat II

4. KH. Syamsudin

5. KH. Muhdori

6. KH. Dardiri (telah meninggal pada tanggal 17 Januari 2006)

7. Kyai Hambali Utsman

8. Kyai Khafid Rofidi (telah meninggal pada tanggal 17 September 2001)

9. Kyai Ahmad Sikha (telah meninggal pada 21 September 2005)

10.Hj. Khodijah (Turut Tergugat I)

11.Dr. H. Bimo Bayu Aji

12.Drs. Kamaludin

13.H. Syarifudin

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.H. Fatchudin (telah meninggal pada tanggal 9 Oktober 2001)

15.H. Wachrun

16.H. Mudhofir

17.KH. Zaenal Abidin

## II. Dewan Pengurus, yaitu :

1. H.A. Chaeri Rusdi, selaku Ketua Umum (telah meninggal pada 14 Januari 2003)
  2. H. Mualim Sidik, selaku ketua I (telah meninggal pada 2 April 2002)
  3. Penggugat II, selaku Ketua II
  4. Ir. Suprpto, selaku Sekretaris I ( telah mengundurkan diri awal tahun 1996
  5. Penggugat III, selaku Sekretaris II
  6. Penggugat IV, selaku Sekretaris III
  7. Turut Tergugat II, selaku Bendahara
5. Bawah berdasarkan ketentuan Pasal 9 Akta Nomor 09 / 1995, antara lain menyebutkan bahwa Dewan Pendiri sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam yayasan, membina dan mengawasi kelangsungan hidup dari yayasan dan untuk keperluan tersebut Dewan Pendiri :
- a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum dan sasaran dari yayasan atas inisiatif sendiri atau atas usul Dewan Pengurus ;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan anggota dewan Pendiri dan Dewan Pengurus;
  - c. Melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Dewan Pengurus ;
  - d. Menerima dan mensahkan pertanggungjawaban mengenai segala usaha dan kegiatan Dewan pengurus termasuk mensahkan laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;
  - e. Merubah Anggaran Dasar ;
  - f. Membuat Anggaran Dasar Rumah Tangga, perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan pada Anggaran Rumah Tangga ;
  - g. Membubarkan Yayasan.
6. Bahwa di sini jelas terlihat, kedudukan Tergugat II dan atau para Tergugat di dalam Akta Nomor 09/1995 bukan termasuk Dewan Pendiri Yayasan Peristek, karenanya Tergugat II dan Para Tergugat tidak mempunyai kewenangan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 9 Akta Nomor 09/1995 di atas.
7. Bawah pada saat Akta Nomor 09/1995 berusia  $\pm$  2 (dua) tahun, yaitu pada tahun 1997, Tergugat II bersama-sama dengan H. Mualim Sidik (alm) dan

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A. Chaeri Rusdi (Alm), menghadap kepada Notaris Yugiowati Zubaedi Pribadi, SH, Notaris di Slawi untuk tujuan melakukan Perubahan terhadap Akta Nomor 09 / 1995 yang kemudian diubah menjadi Akta Nomor 06 tanggal 27 November 1997 tentang pemasukan, pengeluaran dan Perubahan Yayasan "Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdlatul Ulama (Peristek Maarif N.U.) untuk selanjutnya kami mensingkatnya : Akta Nomor 09 / 1997.

8. Bahwa menurut Akta Nomor 09 / 1997, Tergugat II bersama-sama H. Mualim Sidik (Alm) dan H.A. Chaeri Rusdi (alm) telah bertindak mengangkat Dewan Pengurus yaitu :

HA Chaeri Rusdi (Alm) menjadi Ketua I, Turut Tergugat III sebagai Ketua II, H.Mualim Sidik (Alm) sebagai Sekretaris, Tergugat II sebagai Bendahara I, Turut Tergugat IV sebagai Bendahara II, dan Turut Tergugat V sebagai Bendahara I, Turut Tergugat IV sebagai Bendahara II, dan Turut Tergugat V sebagai hubungan Masyarakat dan menyatakan bahwa Penggugat II, III, IV serta Turut Tergugat II telah mengundurkan diri serta telah menerima semua bagiannya dalam yayasan. Selain itu, Tergugat II bersama-sama H.Mualim Sidik dan H.A. Chaeri Rusdi juga mengangkat Penggugat I, H.A. Chaeri Rusdi (Alm), H.Mualim Sidik (Alm) dan Tergugat II duduk sebagai Dewan Pendiri Yayasan Tanpa Persetujuan Para Penggugat Selaku Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus. Susunan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus yang telah dibentuk Tergugat II bersama-sama H.Mualim Sidik (Alm) dan HA Chari Rusdi (Alm) selengkapnya, sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 09 / 1997, yaitu sebagai berikut (Bukti Terlampir) :

I. Dewan Pendiri, Terdiri dari :

1. Pengugat I
2. H. Akhmad Chaeri Rusdi (Alm)
3. H. Mualim Sidik (Alm)
4. Tergugat II

II. Dewan Pengurus, terdiri dari :

1. H. Akhmad Chaeri Rusdi (Alm), selaku Ketua I
2. Turut Tergugat III Selaku Ketua II
3. H. Mualim Sidik (Alm), Selaku Sekretaris
4. Tergugat II, selaku Bendahara I
5. Turut Tergugat IV, selaku Bendahara II

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Turut Tergugat V, selaku Hubungan Masyarakat

9. Bahwa patut diduga, Tergugat II mendudukkan Penggugat I dalam akta ini adalah agar menciptakan kesan seolah-olah perubahan Akta Nomor 09/1995 karena adanya persetujuan dan mandat dari Penggugat I. Hal ini berdasarkan Surat Nomor 013/A/YY.PERISTEK/X/97 (Sebagaimana tercantum di dalam Akta Nomor 09 / 1997) yang merupakan hasil rekayasa Tergugat II, yang seolah-olah ditandatangani Penggugat I sebagai bentuk Persetujuan Penggugat II, III, IV dan Turut Tergugat II telah mengundurkan diri, telah menerima semua bagiannya dalam yayasan serta melepaskan hak-haknya untuk meminta perhitungan ulang. Sehingga suatu saat nanti, pihak-pihak yang duduk sebagai Dewan Pendiri dan Dewan pengurus yang telah diberhentikan Tergugat II tidak akan menuntut. Selanjutnya dengan menggunakan Akta Nomor 09 / 1997 ini, Tergugat II, seolah-olah telah melaksanakan rapat dengan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus serta memperoleh surat kuasa, dengan Tergugat III yang telah berembug dengan ParaTergugat lainnya, menghadap Abu Zairi, SH. Notaris Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Dukuhturi, untuk melakukan perubahan terhadap Akta Nomor 09/1997 menjadi Akta Nomor 33 tanggal 12 April 2003 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan "Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdlatul Ulama (Peristek Maarif N.U.)" untuk selanjutnya kami mensingkatnya : Akta Nomor 33/2003.

10. Bahwa sesuai dengan Akta Nomor 33/2003, Tergugat II telah mengangkat dirinya sebagai Ketua dan tetap mencantumkan nama Penggugat I sebagai Pembina. Tujuannya adalah ingin menunjukkan kepada pihak manapun, bahwa Yayasan Peristek Maarif NU seolah-olah masih mengakui keberadaan Penggugat I sebagai pihak yang mempunyai peran yang sangat besar dan masih di butuhkan peranannya di dalam yayasan. Padahal secara structural organisasi, kedudukan Pembina hanya sebagai formalitas yang tidak memiliki posisi yang strategis untuk mengatur dan mengelola yayasan. Dengan kata lain, dengan kedudukan yang baru itu, maka Tergugat II semakin mantap dan lebih berkuasa mengatur dan mengelola yayasan. Dengan kata lain dengan kedudukan yang baru itu, maka Tergugat II semakin mantap dan lebih berkuasa mengatur dan mengelola yayasan sesuai dengan kehendak hatinya. Dengan demikian menurut pendapat kami, terdapat cukup bukti bahwa Tergugat II adalah pihak yang berturut-turut telah melakukan perbuatan memberhentikan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 09/1995, selanjutnya membentuk dewan Pendiri dan Dewan Pengurus sesuai dengan Akta Nomor

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 / 1997 dan kemudian lagi membentuk susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam akta Nomor 33/2003 dengan tetap mencantumkan nama Penggugat I, tanpa melalui prosedur yang sah. Adapun susunan Organ Yayasan yang telah dibentuk oleh Tergugat II dan Tergugat III bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya selengkapnya sesuai dengan Akta Nomor 33/2003, yaitu sebagai berikut (Bukti Terlampir) :

- Pembina : Tuan KH. ABDUL DJALIL BIN A.GONI (Penggugat I)
- Pengawas : Ny. MULYATI SYAH, BA (Tergugat I)
- Ketua : Ny. Hj. MAESAROH (Tergugat II)
- Sekretaris : 1. Tuan ROSICHIN, Spd (Tergugat III)  
2. Tuan Drs. TARMIDZI (Tergugat IV)
- Bendahara : 1. Tuan ANDI SUWANDI (Tergugat V)  
2. Ny. Hj. ROCHMAH (Tergugat VI)
- Pelaksana : 1. Drs. Mustakhidin (Tergugat VII)  
2. Tuan MUKHAEDI, Spd (Tergugat VIII)  
3. Tuan SUKADI, Amd (Tergugat IX)  
4. Drs. ACHMAD CHARIRI (Tergugat X)  
5. Tuan MOHAMMAD SUPARDI (Tergugat XI)

11. Bahwa berawal dari keberadaan Tergugat II yang bertempat tinggal di wisma milik STM Peristek-Kalikangkung dan juga semakin leluasa mengelola serta menguasai yayasan peristek maarif NU menyebabkan Para Penggugat menduga telah terjadi perubahan yang mendasar pada Akta Nomor 09/1995. Untuk membuktikan dugaan tersebut pada awal bulan Oktober 2005, Penggugat I dan Penggugat II menghubungi Yugiowati Zibaedi Pribadi, SH. Notaris di Slawi sekaligus meminta salinan aktanya. Disana Penggugat I dan Penggugat II memperoleh penjelasan bahwa Akta Nomor 09/1995 telah diubah menjadi Akta Nomor 06/1997, lebih jauh Penggugat I dan Penggugat II mendapat informasi bahwa Akta Nomor 06/1997 telah diubah lagi menjadi Akta Nomor 33/2003.

Kemudian dalam pembuatan Akta Nomor 33/2003, Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat III yang telah berembug dengan Para Tergugat lainnya, bertindak selaku penghadap. Dalam hal ini, Tergugat II, Tergugat III dan Para Tergugat nyata-nyata terbukti telah merekayasa dan memanipulasi data atau surat dengan cara membuat surat seolah-olah asli padahal palsu yang isinya menyatakan bahwa Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdlatul Ulama (Peristek Maarif N.U.) telah mengadakan rapat pada tanggal 9 April 2003 serta

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa dan persetujuan kepada Tergugat II dan Tergugat III melakukan perubahan Akta Nomor 06/1997 menjadi Akta Nomor 33/2003. Dengan adanya bukti ini, kami berpendapat bahwa Akta Nomor 06/1997 yang telah di ubah menjadi Akta nomor 33/2003 juga mengandung cacat hukum, maka sudah sewajarnya apabila baik Akta Nomor 06/1997 maupun akta Nomor 33/2003 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

12. Bahwa di dalam Akta Nomor 06/1997, Tergugat II tanpa mempunyai dasar hukum telah mengangkat dirinya duduk sebagai Dewan Pendiri. Sedangkan di dalam Akta Nomor 33/2003 duduk sebagai Ketua. Dengan kedudukannya itu, Tergugat II merasa dirinya mutlak menguasai dan paling berwenang mengatur dan mengelola Yayasan Peristek Maarif NU seluruh keputusan berkaitan dengan yayasan Peristek Maarif NU berapa di tangan Tergugat II, termasuk juga segala aturan-aturan yang harus diberlakukan di dalam lingkungan STM Peristek Kalikangkung. Sebagai pihak Pelaksana dalam Yayasan Peristek Maarif NU, Tergugat II telah memberikan tugas kepada Tergugat VII sebagai Kepala STM Peristek Kalikangkung, Tergugat VIII sebagai Kepala TU yang merangkap sebagai orang yang paling dipercaya oleh Tergugat II, sedangkan Tergugat IX, X, dan XI sebagai Pelaksana yang membantu Tergugat VII dan VIII. Dalam hal ini pihak Para Turut Tergugat tidak tahu menahu secara persis Yayasan Peristek Maarif NU dan menyatakan sikapnya tunduk atas segala putusan Pengadilan;
13. Bahwa Tergugat II menyatakan bersikukuh mempertahankan Yayasan Peristek Maarif N.U merupakan peninggalan suaminya (Alm. H.A. Chaeri Rusdi), karenanya harus tetap dikuasai selamanya. Padahal menurut sejarah berdirinya STM Peristek-Kalikangkung, baik Tergugat II maupun H.A. Chaeri Rusdi bukan sebagai pendiri Yayasan dan tidak duduk dalam Dewan Pendiri Yayasan Peristek Maarif N.U. pada saat itu, H.A. Chaeri Rusdi berprofesi sebagai pemborong bangunan (anemer) yang ketika itu dipercaya sebagai pelaksana pembangunan Gedung STM Peristek Maarif N.U. bahkan ketika H.A. Chaeri Rusdi (pada saat itu sudah berusia 63 tahun) menikahi Tergugat II (Perawan, berusia 39 tahun), Penggugat I yang bertindak selaku pihak yang menikahnya, dengan demikian alasan, sikap dan tindakan Tergugat II semacam itu adalah sangat kurang terpuji.
14. Bahwa sejak berdiri sampai sekarang atau selama kurun waktu  $\pm$  11 (sebelas) tahun, Yayasan Peristek Maarif N.U. telah memperoleh penghasilan atau pemasukan yang bersumber dari : uang gedung (uang pangkal/uang pembangunan) dari para siswa kelas I atau siswa pindahan, sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) seluruh siswa

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelas I, II, dan III setiap bulan dan bantuan atau sumbangan dari berbagai pihak, yang tidak pernah dilaporkan Tergugat II setidaknya-tidaknya kepada Penggugat I atau secara berkala dilakukan pemeriksaan oleh Tim yang berwenang (diaudit). Karenanya, sudah sewajarnya apabila Yayasan Peristek Maarif N.U. memiliki aset-aset kekayaan berupa :

- a. Gedung-gedung untuk : ruang-ruang kelas, ruang kepala sekolah dan guru, bengkel praktek kerja (workshop), gudang, wisma (sekarang dipakai untuk tempat tinggal Tergugat II);
- b. Komputer (Para Penggugat tidak mengetahui persis berapa jumlahnya);
- c. 1 (satu) unit Mobil Isuzu Panther Station Wagon Nopol E-1826-AM;
- d. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Pickup Nopol G-9073-FE;
- e. 3 (tiga) bidang tanah sawah seluas 80 d.a. dan 80 d.a. kelas S.II pada Persil 10 serta seluas 184 d.a. pindahan dari persil 12, sebagaimana tercantum dalam buku C Desa Kalikangkung Nomor 1621 atas nama Tergugat II;
- f. Tanah sawah seluas  $\pm 3/8$  bau pada Persil 10 Kelas S.II tercantum dalam buku C Desa Kalikangkung Nomor 1049 atas nama Khaerudin-Sujad.;
- g. Tanah Sawah Seluas  $\pm 1/8$  bau pada persil 12 kelas S.II tercantum dalam buku C Desa Kalikangkung Nomor 1059 atas nama Makhmud-Muniroh.;
- h. Tanah sawah seluas  $\pm 1/4$  bau pada persil 10 kelas S.II tercantum dalam buku C Desa Kalikangkung nomor 978 atas nama Madun-Kamiah.;
- i. Tanah sawah seluas  $\pm 1/8$  bau pada persil 12 kelas S.II tercantum dalam buku C Desa Kalikangkung Nomor 1133 atas nama WAAN alias SAMI.

(Untuk selanjutnya kami menyebutnya : aset-aset milik Yayasan Peristek Maarif N.U.)

15. Bahwa Para Penggugat bermaksud meminta secara baik-baik kepada Tergugat II atau pihak manapun yang telah menguasai dan menduduki Yayasan Peristek Maarif N.U. beserta Aset-Asetnya agar menyerahkannya kepada Para Penggugat tanpa alasan apapun (reserve). Pada kenyataannya, Tergugat II dan Para Tergugat tidak bersedia dan selalu menolaknya tanpa alasan yang spesifik.

16. Bahwa sangat beralasan sekali adanya itikad buruk Tergugat II dan Para Tergugat untuk memindahtangankan, menjual, mengaburkan,

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, menjaminkan kredit bank, memasukkan serta menjadikannya pengakuan ke dalam kekayaan pribadi, atas aset-aset milik Yayasan Peristek Maarif N.U. tersebut pada poin 14 di atas, Oleh karena itu, Para Penggugat bermaksud hendak meletakkan sita jaminan atas obyek-obyek tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat.

17. Bahwa upaya-upaya perdamaian dengan cara musyawarah / kekeluargaan telah dilakukan oleh Para Penggugat. Di antaranya adalah dengan mengadakan pertemuan silaturahmi pada bulan Oktober 2005 (bertepatan dengan bulan Puasa tahun 1426 H), akan tetapi tidak memberikan hasil apapun. Dalam hal ini Tergugat II dan Para Tergugat tidak pernah menanggapi dan selalu memberikan alasan – alasan yang tidak spesifik.

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kiranya cukup untuk dijadikan alasan diajukan gugatan ini. Karenanya, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memanggil dan menghadirkan kedua.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas aset-aset milik Yayasan Peristek Maarif Nahdlatul Ulama (Peristek N.U.) / obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Tergugat II dan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perubahan Akta Nomor 09/1995 menjadi Akta Nomor 06/1997 sebagaimana telah diubah lagi menjadi Akta Nomor 33/2003 tanpa melalui prosedur yang sah.
3. Menyatakan secara hukum Akta Nomor 06/1997 dan juga Akta Nomor 33/2003 mengandung cacat hukum, karenanya Baik Akta Nomor 06/1997 maupun Akta Nomor 33/2003 harus dinyatakan batal demi hukum dan menyatakan tetap sah berlaku Akta Nomor 09/1995.
4. Menyatakan secara hukum STM Peristek-Kalikangkung merupakan sekolah teknik yang tetap berdiri dan dikelola sepenuhnya oleh Yayasan Peristek Maarif N.U. dengan Dewa Pendiri dan Dewan Pengurus berdasarkan Akta Nomor 09/1995.
5. Menghukum Para Tergugat atau Pihak manapun yang telah menguasai dan menduduki Yayasan Peristek Maarif N.U. beserta seluruh aset-asetnya

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekayaannya harus menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa alasan apapun (reserve).

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Aset-aset milik Yayasan Peristek Maarif Nahdlatul Ulama (Peristek N.U.).
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan melaksanakan putusan ini.
8. Menyatakan Para Turut Tergugat tunduk kepada Putusan ini.
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## GUGATAN KURANG PIHAKNYA

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam duduk permasalahannya pada dasarnya telah mempermasalahkan tentang PERUBAHAN Akta Notaris Nomor : 09 Tahun 1995 tentang Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdlatul Ulama (PERISTEK MAARIF NU) yang telah berubah dengan Akta Notaris Nomor : 06 Tahun 1997 tentang Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Yayasan Perguruan Islam dan Teknologi Maarif Nahdlatul Ulama (PERISTEK MAARIF NU). Namun demikian dalam gugatannya sekarang ini Penggugat hanya menggugat pihak-pihak yang disebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XI serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V. menurut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat gugatan Penggugat tidak lengkap subyek hukumnya sedang jika quad non benar Penggugat hanya mempermasalahkan tentang perubahan atas Akta-akta Yayasan PERISTEK MAARIF NU maka sesuai dengan ketentuan hukum Para Penggugat harus memasukkan subyek hukum lain dalam perkara ini sebagai pihak berperkanya, sebab keterlibatan atas perubahan-perubahan di dalam tubuh YAYASAN PERISTEK MAARIF NU bukan hanya menyangkut Para Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat melainkan melibatkan juga pihak-pihak lain yang seharusnya dimasukkan sebagai pihak berperkara dalam kasus perkara ini. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Slawi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Secara Hukum Tergugat II dan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melakukan perubahan Akta Nomor 09 Tahun 1995 menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah lagi menjadi Akta Nomor 33 Tahun 2003 tanpa melalui prosedur yang sah ;
3. Menyatakan secara hukum Akta Nomor 06 Tahun 1997 dan juga Akta Nomor 33 Tahun 2003 mengandung cacat Hukum, karenanya Akta Nomor 06 Tahun 1997 maupun Akta Nomor 33 Tahun 2003 harus dinyatakan Batal Demi Hukum menyatakan tetap sah belaku Akta Nomor 09 Tahun 1995 ;
4. Menyatakan secara Hukum STM Peristek Kalikangkung merupakan sekolah Teknik yang tetap berdiri dan dikelola sepenuhnya oleh Yayasan Peristek Maarif Nahdlatul Ulama dengan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus berdasarkan Akta Nomor 09 Tahun 1995 ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) Nomor 05/Pdt.G/CB/2006/PN.Slw yang dilaksanakan pada hari : Selasa, Tanggal 26 Desember 2006, terhadap :  
Gedung-gedung atau bangunan yang didirikan pada sebagian tanah SHM Nomor 246 tanggal 20 Februari 1991 Surat Ukur Nomor : 3199/1990 tanggal 22 Oktober 1990, yaitu berupa : ruang-ruang kelas berjumlah : 12 buah, Gudang Workshop Otomotif, Wisma Peristek, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut :
  - a. - Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Kasdu ;
  - b. - Sebelah Selatan : Bangunan/gedung yang didirikan pada sebagian tanah SHM 245, SHM tanggal 20 Februari 1991 Surat Ukur Nomor : 3200/1990 tanggal 22 Oktober 1990 atas nama WAHUD BIN H.ABDUL GONI, yaitu berupa : Gedung berlantai 2 untuk Aula "Al Minna dan Ruang Kelas, Lapangan Upacara, Gedung berlantai 2 untuk ruang Kantor/Guru/TU, Perpustakaan, Workshop Elektro dan Komputer, Jemuran Padi/Jagung ;
  - c. - Sebelah Barat : Gedung/Ruang Kelas Milik Madrasah Aliyah Roudlotut Tholibin ;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. - Sebelah Timur : Masjid Al Aqsha, Panti Asuhan  
Darul Yatama ;

6. Menghukum Para Tergugat atau pihak manapun yang telah menguasai dan menduduki Yayasan Peristek Maarif Nahdlatul Ulama beserta aset-aset kekayaan sesuai dengan Akta Nomor 09 Tahun 1995 harus menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa alasan apapun (reserve) ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini;
8. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.954.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/ Para Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 142/Pdt/2007/PT.Smg tanggal 25 September 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat I, III, IV, dan V / Para Pembanding ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 10 Januari 2006 Nomor 05/Pdt.G/2006/PN.Slw, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai penghukuman pembayaran Dwangsom (Uang Paksa) kepada Para Tergugat, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat II dan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melakukan perubahan Akta Nomor 09 Tahun 1995 menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah lagi menjadi Akta Nomor 33 Tahun 2003 tanpa melalui prosedur yang sah;
3. Menyatakan secara Hukum Akta Nomor 06 Tahun 1997 dan juga Akta Nomor 33 Tahun 2003 mengandung Cacat hukum, karenanya Akta Nomor 06 Tahun 1997 maupun Akta Nomor 33 Tahun 2003 harus

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal demi hukum dan menyatakan tetap sah berlaku Akta Nomor 09 Tahun 1995;

4. Menyatakan secara hukum STM Peristek Kalikangkung merupakan sekolah Teknik yang tetap berdiri dan dikelola sepenuhnya oleh Yayasan Peristek Maarif Nahdlatul Ulama dengan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus berdasarkan Akta Nomor : 09/1995 ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 05/Pdt.G/CB/2006/PN/Slw, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2006, terhadap :  
Gedung-gedung atau bangunan yang didirikan pada sebagian tanah SHM Nomor 246 tanggal 20 Februari 1991 Surat Ukur Nomor 3199/1990 tanggal 22 Oktober 1990, yaitu berupa : ruang-ruang kelas berjumlah : 12 buah, Gudang Workshop Otomotif, Wisma Peristek, dengan batas-batas yaitu sebagai berikut :
  - a. - Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Kasdu ;
  - b. - Sebelah Selatan : Bangunan/gedung yang didirikan pada sebagian tanah SHM 245, SHM tanggal 20 Februari 1991 Sudat Ukur Nomor : 3200/1990 tanggal 22 Oktober 1990 atas nama WAHUD BIN H.ABDUL GONI, yaitu berupa : Gedung berlantai 2 untuk Aula "Al Minna dan Ruang Kelas, Lapangan Upacara, Gedung berlantai 2 untuk ruang Kantor/Guru/TU, perpustakaan, Workshop Elektro dan Komputer, Jemuran Padi/Jagung ;
  - c. - Sebelah Barat : Gedung/Ruang Kelas Milik Madrasah Aliyah Roudlotut Tholibin ;
  - d. - Sebelah Timur : Masjid Al Aqsha, Panti Asuhan Darul Yatama ;
6. Menghukum Para Tergugat atau pihak manapun yang telah menguasai dan menduduk Yayasan Maarif Nahdlatul Ulama beserta aset-aset kekayaan sesuai dengan Akta Nomor 09 Tahun 1995 harus menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa alasan apapun (reserve) ;
7. Menyatakan Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
8. Menolak gugatan para Penggugat yang lain dan selebihnya ;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I,II,III, IV dan V / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Januari 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt.G/2006/PN.Slw Jo. No. 142/Pdt/2007/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2008.

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 29 Februari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 14 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## I. BAHWA PENGADILAN TINGGI SEMARANG TELAH SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TENTANG EKSEPSI.

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang yang menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Slawi dalam Eksepsi selanjutnya telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Slawi tersebut sebagai pertimbangan hukumnya sendiri adalah telah keliru, sebab Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Slawi dalam Eksepsi tersebut telah melanggar hukum acara perdata Indonesia.

2. Bahwa pertimbangan hukum halaman 34 dan halaman 35 Putusan Nomor : 05/Pdt.G/2006/PN.Slw tanggal 10 Januari 2007, antara lain menyatakan sebagai berikut :

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut di atas serta dikaitkan pula dengan tanggapan dari Para Penggugat tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim Bahwa siapa pihak-pihak yang diajukan dalam gugatan ini adalah hak dari Para Penggugat dan Majelis memandang bahwa syarat formalitas dari gugatan ini sudah terpenuhi dan karena eksepsi tersebut juga bukan masalah kewenangan absolut maupun relative dari

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Slawi, maka Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, III, IV, dan V tersebut harus di tolak.

3. Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah keliru, sebab gugatan perkara ini adalah mengenai “pembatalan Suatu Akta Otentik”, sehingga untuk dapat diterimanya gugatan ini para pihak yang terkait secara langsung dalam penerbitan dan perubahan akta otentik tersebut HARUS diikutsertakan sebagai pihak-pihak berperkara. Dalam memori Kasasi ini Pemohon Kasasi menyatakan bahwa oleh karena Termohon Kasasi telah menggugat telah menggugat tentang perubahan Akta Nomor 09 Tahun 1995 yang dirubah menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997 dan telah dirubah lagi menjadi Akta Nomor 33 Tahun 2003, maka berdasarkan ketentuan dalam hukum acara perdata pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan Akta tersebut harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, antara lain Ny. YUGIOWATI ZUBAEDI PRIBADI, Sarjana Hukum selaku Notaris yang telah melakukan perubahan dari Akta Nomor 09 Tahun 1995 menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997 dan juga Abu Zairi, SH selaku Notaris yang telah merubah Akta Nomor 06 Tahun 1997 menjadi Akta Nomor 33 Tahun 2003. Bahwa ditariknya Notaris yang melakukan perubahan atas Akta Nomor 09 Tahun 1995 menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997 menjadi Akta Nomor Tahun 33 Tahun 2003 sebagai pihak berperkara justru menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat, sebab produk hukum seorang pejabat Negara seperti NOTARIS tidak bisa dibatalkan begitu saja dalam GUGATAN tanpa menarik pihak Notaris yang bersangkutan karena Penjabat Notaris tersebut WAJIB memberikan keterangan terhadap hal-hal yang telah dilakukannya dalam melakukan perubahan dan atau pembuatan akta Notaris, sehingga pemeriksaan perkara ini menjadi terang dan jelas. Lain halnya jika pembatalan Akta Notaris dalam suatu perkara diajukan oleh pihak-pihak dalam bentuk PERMOHONAN seperti yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang YAYASAN maka pengajuannya tidak perlu melibatkan Notaris yang melakukan perubahan dan atau pembuatan Akta Yayasan sebagai pihak berperkara. Dan oleh karena pembatalan perkara ini diajukan dalam bentuk gugatan maka Notaris yang bersangkutan harus ditarik sebagai pihak berperkara agar persoalan menjadi menjadi terang dan jelas untuk dapat diambil suatu keputusan hukum. Bahwa dengan tidak diikutsertakan pihak-pihak yang berkompeten atas produk hukum

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibuatnya tersebut menjadikan subyek hukum dalam perkara ini tidak lengkap, sehingga menjadikan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang telah melanggar Hukum Acara Perdata sebagai hukum formil.

4. Bahwa selain dari pada itu, dalam gugatan perkara ini yang bertindak sebagai Penggugat adalah Pengugat I dimana dalam Akta Nomor 09 Tahun 1995 Penggugat I termasuk sebagai Jajaran Pengurus. Selanjutnya di dalam Akta Nomor 06 Tahun 1997 sebagai perubahan Akta Nomor 09 Tahun 1995 ternyata Penggugat I tersebut juga masuk sebagai Pengurus dan di dalam Akta Nomor 33 Tahun 2003 Penggugat I juga masuk dalam jajaran pengurus. Dengan demikian Penggugat I sebagai Pengurus Akta Yayasan Nomor 19 Tahun 1995 "Seolah-olah" telah mengajukan gugatan terhadap dirinya sendiri, sehingga dalam suatu sengketa hukum gugatan yang diajukan Termohon Kasasi menjadi tidak logis. Dengan demikian gugatan Penggugat sebenarnya menjadi kabur dan oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. BAHWA PENGADILAN TINGGI SEMARANG TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN.

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang dalam pertimbangan hukumnya telah menguatkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi pada halaman 49 alinea 2 dan alinea 3 tentang perubahan Akta Nomor 09 Tahun 1995 yang telah dirubah menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997 dan berubah lagi menjadi Akta Nomor 33 Tahun 2003 yang dinyatakan sebagai batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Slawi yang dikuatkan dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi Semarang, antara lain adalah keterangan saksi SUPRAPTO EDI SANTOSO, SP yang antara lain menerangkan bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Kuasa tertanggal 24 November 1997. Bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah salah dan bertentangan dengan hukum pembuktian, sebab pernyataan saksi SUPRAPTO EDI SANTOSO, SP tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembuktian yang sah berdasarkan hukum sebab tidak dikuatkan dengan adanya bukti pendukung lainnya, dan keterangan saksi SUPRAPTO EDI SANTOSO, SP tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri. Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang telah melanggar ASAS UNNUS TESTIS NULLUS TESTIS yang antara lain menerangkan bahwa satu saksi bukan saksi.

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Slawi halaman 47 alinea 2 yang telah dijadikan pertimbangan hukumnya oleh Pengadilan Tinggi Semarang,
4. Bahwa Judex Facti tidak konsekuen dan salah dalam pertimbangan hukumnya pada Halaman 47 alinea 2 yang menyatakan bahwa bukti T.4 dan kebenarannya dengan mengkaitkan keterangan Saksi H. Moch Wachrun, saksi ADIB FUADI dan saksi Moh. Miftahul Huda. Justru keterangan dari saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bahwa perubahan Akta Nomor 09 Tahun 1995 berubah menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997 sebenarnya telah diketahui secara umum.

Bahwa pada halaman 47 alinea 3 Putusan Pengadilan Negeri Slawi dinyatakan sebagai berikut : Saksi H. Moch. Wachrun pada pokoknya menerangkan bahwa saksi salah satu pendiri dari Yayasan Perisktek mengetahui ada perubahan Pengurus dan Dewan pendiri Akta 09 Tahun 1995 menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997 karena diberitahu oleh H. Mualim, Chaeri dan Mualip pada tahun 1997.

Bahwa pada halaman 48 alinea 2 Putusan Pengadilan Negeri Slawi dinyatakan sebagai berikut : Saksi ADIB FUADI pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui ada perubahan Akta dari Akta Nomor 09 Tahun 1995 diubah menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997 karena diberitahu oleh WAIDAH (putri KH. ABDUL JALIL / Penggugat I) dan Hj. MAESAROH (Tergugat II) yang bercerita kalau perubahan Akta Tersebut disebabkan susunan pengurus yang lama ada yang wafat dan mengundurkan diri.

Bahwa pada halaman 48 alinea 3 dan 4, Putusan Pengadilan Negeri Slawi dinyatakan sebagai berikut : Saksi Moh. Miftahul Huda Pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui perubahan Akta Nomor 09 tahun 1995 berubah menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997 karena ada sosialisasi tentang perubahan akta tersebut di ruang guru yang disampaikan oleh CHAERI RUSDI, MUALIM SIDIK dan HJ. MESAROH (Tergugat II).

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas seharusnya dipertimbangkan sebagai pertimbangan hukum yang benar oleh Judex Facti baik Pengadilan Negeri Slawi maupun Pengadilan Tinggi Semarang untuk menerangkan tentang adanya Perubahan Akta Nomor 09 Tahun 1995 menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997 yang pada dasarnya telah diketahui banyak orang sejak Tahun 1997, namun demikian justru Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dijadikan dasar pertimbangan untuk menyatakan bahwa keterangan

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi-saksi tersebut dijadikan dasar pertimbangan untuk menyatakan ketidakabsahan dari perubahan Akta Nomor 09 Tahun 1995 menjadi Akta Nomor 06 Tahun 1997. Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan oleh karena itu pertimbangan hukumnya tersebut harus dibatalkan.

5. Bahwa dalam Pertimbangan hukum pada halaman 49 alinea 2 Putusan Pengadilan Negeri Slawi juga dinyatakan bahwa karena Akta Nomor 06 tanggal 27 November 1997 dan Akta Perubahannya Akta Nomor 33 tanggal 13 April 2003 dinyatakan batal demi hukum, maka demi hukum haruslah dinyatakan Akta Nomor 09 tanggal 36 September 1995 tetap sah berlaku.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut telah keliru dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dalam suatu Yayasan Vide Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah menjadi undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang YAYASAN. Sebab dalam undang-undang Yayasan dinyatakan bahwa segala bentuk Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan undang-undang Yayasan yang baru tersebut. Sedangkan berdasarkan Akta Nomor 33 Tahun 2003 sebagai perubahan atas Akta Nomor 06 Tahun 1997 secara jelas ditemukan Fakta Hukum bahwa perubahan Akta Nomor 06 Tahun 1997 menjadi Akta Nomor 33 Tahun 2003 adalah untuk disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Yayasan serta karena pengurusnya sudah banyak yang meninggal dan tidak aktif lagi. Dengan demikian jika dalam pertimbangan hukumnya tersebut Judex Facti menyatakan bahwa Akta Nomor 09 tanggal 26 September 1995 tetap sah berlaku maka pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku secara umum, untuk itu pertimbangan hukum tersebut harus dibatalkan. Bahwa dari uraian penjelasan tersebut di atas maka seharusnya PETITUM gugatan dari Penggugat harus ditolak seluruhnya sebab petitumnya tersebut tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke I dan II :

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ny. MULYATI SYAH, DKK. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

1. Ny. MULYATI SYAH, Hj.
2. Maesaroh binti Anwar,
3. Rosichin, Spd.,
4. Drs. Tarmidzi,
5. Andi Suwandi,
6. Hj. Rochmah,
7. Drs. Mustakhidin,
8. Mukhaedi, Spd,
9. Sukadi, Amd,
10. Drs. Achmad Chariri,
11. Mohamad Supardi,
12. Hj. Khodijah,
13. Hj. Nunung Nurjanah binti H.A. Chaeri Rusdi,
14. Nurhikmah,
15. Mohamad Edi Rosidi,. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 November 2009** oleh **Dr.H. Abdurrahman, SH.,**

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Ma'arif, SH.LL.,Ph.D** dan **Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd./ Syamsul Ma'arif , SH., LL.M, Ph.D.,  
Ttd./ Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

K e t u a,  
Ttd./  
Dr.H. Abdurrahman, SH., MH.

Biaya-biaya Kasasi :

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. M e t e r a i .....     | Rp. 6.000.-   |
| 2. R e d a k s i .....     | Rp. 5.000.-   |
| 3. Administrasi kasasi ... | Rp. 489.000.- |
| Jumlah                     | Rp.500.000.-  |
| =====                      |               |

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Budi Hapsari, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH.MH**  
**NIP. 040 044 809**

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1766 K/Pdt/2008